



PUTUSAN

Nomor 555/PID/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh. Denny Ratu Alias Denny
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 39/28 November 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar Perum Mansion Blok E.9 Kel.
Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak di lakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya Muh. Israq Mahmud, Shi. CLA. CIL, H.A. Abd. Gaffar AP., SH., Mahyuddin, SH., Mukadi Saleh, SH., Muhammad Hazman, SH., dan Hasyim Hasbullah, SH. semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum & Legal Audit dan Advokat Manggang pada Law Firm mh-Isra and partners, advocate / Counsellor at law / auditor yang beralamat kantor di Jl. Cumi-cumi No.50 A, Kel. Malimongan Baru, Kec. Bontoala Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Juni 2020;

PEGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 555/PID/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal. 1 dari 14 Pts No 555/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 09 September 2020, Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Muh. Denny Ratu,S.Sos alias Denny dan saksi Erwin Sartiono (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Notaris Liong Rahman,SH,M.Kn Jalan Sehati Nomor 07 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan April 2018 saksi korban Rusman,S.Si,Apt alias Cumming berniat membeli Ruko di Jalan Pajjaiang Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian terdakwa menceritakannya kepada saksi Rusni (kakak saksi korban) di Jalan Goa Ria Kota Makassar dan yang datang saat itu adalah saksi Juhriati (isteri saksi korban) dan saksi H. Haeruddin kemudian saksi H. Haeruddin berkata "betul kamu ingin beli ruko itu" dan dijawab oleh saksi korban "iya tapi belum mempunyai uang" kemudian saksi H. Haeruddin menghubungi saksi Amin dg. Manrapi alias Bapa Tika melalui telepon dan berkata "tolong suruh temanta cek ruko yang terletak di Pajjaiang atas nama Sudjarwoto, apakah ada daftar lelangnya" dan dijawab oleh saksi Amin dg. Manrapi alias Bapa Tika "saya hubungi temanku dulu" selanjutnya saksi H. Haeruddin berkata kepada saksi korban "kalau kamu mau membeli itu ruko, siapkan uang

Hal. 2 dari 14 Pts.No 555/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk biaya administrasi dan pajak”;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018, saksi H. Haeruddin bertemu dengan saksi Amin dg. Manrapi alias Bapa Tika di Gudang 89 Kota Makassar, kemudian saksi H. Haeruddin meminta saksi Amin dg. Manrapi alias Bapa Tika untuk menghubungi lewat telepon saksi Erwin Sartiono untuk menanyakan apa ada datanya masuk lelang Ruko di Jalan Pajjaiang, kebetulan H. Rusman siap beli dengan harga Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), jadi kasi taumi itu temanta kalau dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), adami kita bagi-bagi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, saksi Amin dg. Manrapi menelpon saksi Erwin Sartiono “ini ada aset bank Mandiri yang mau dilelang bisa temanta itu urus karena ada keluarganya teman yang mau ambil” kemudian saksi Erwin Sartiono menjawab “tunggu saya tanyakan dulu” selanjutnya saksi Erwin Sartiono menelpon terdakwa “ada Ruko macet di Mandiri, bisa kita urus” dan terdakwa menjawab “atas nama siapa itu ruko” dijawab oleh saksi Erwin “Sujarwoto” dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa menelpon saksi Erwin dan berkata “ada, masih dalam bank Mandiri” kemudian saksi Erwin mengatakan “bisa dibantu itu, bisa kita urus berapa harganya” dan terdakwa berkata “Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)” selanjutnya saksi Erwin menelpon saksi Amin dg. Manrapi dan mengatakan “Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)” dan saksi Amin dg. Manrapi mengatakan “stand bye ji dananya”;
- Bahwa terdakwa kemudian menelpon saksi Erwin dan berkata “jadimi, kasi taumi temanta, bisa besok dibayar” dan saksi Erwin berkata “oke mi jadi, orangnya setujuji harganya”
- Bahwa saksi H. Haeruddin kemudian menelpon saksi korban dan berkata “Rusman, kalau ada uangmu siap Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) besok kita transaksi, dan kamu sudah bisa memiliki itu ruko” dan saksi korban menjawab “iya, ada uang saya siapkan”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2019, terdakwa menelpon saksi Erwin “bagaimana pembelinya, siapmi ini hari ke Notaris” dan saksi Erwin mengatakan “siapji bos, jam berapa” dan terdakwa mengatakan “di Notaris Taufik Jalan Kancil jam satu”;

Hal. 3 dari 14 Pts.No 555/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.00 wita, saksi korban bertemu dengan saksi H. Haeruddin, saksi Amin dg. Manrapi dan saksi Erwin di Warkop sambil menunggu telepon dari terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi Erwin dan mengatakan “Notaris Taufik berhalangan, di Notaris Liong saja Jalan Sehati, kesanami”, selanjutnya saksi korban, saksi H. Haeruddin, saksi Amin dg. Manrapi menuju ke Notaris Liong;
- Bahwa di Kantor Notaris Liong Rahman, saksi korban, saksi H. Haeruddin, saksi Amin dg. Manrapi dan saksi Erwin bertemu dengan terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan kuitansi tanda terima uang sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban selanjutnya Notaris Liong Rahman membuat Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 11 tanggal 19 Juli 2018 yang berisi antara lain “bahwa segala sesuatu yang menyangkut peralihan hak dari pihak bank ke atas nama pihak kedua kelak adalah menjadi tugas dan tanggung jawab pihak pertama untuk melakukan balik nama keatas nama pihak kedua setelah pelelangan atas asset tersebut telah selesai dilakukan. Bahwa jangka waktu untuk balik nama keatas nama pihak kedua diperkirakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja”;
- Bahwa setelah saksi korban membaca Akta Perikatan Jual Beli tersebut, saksi korban bertanya kepada terdakwa “kapan bisa dieksekusi ini ruko” dan terdakwa menjawab “nanti hari senin tanggal 23 Juli 2018, bapak tidak usah takut karena biasaji saya lakukan hal seperti ini”;
- Bahwa setelah saksi korban meninggalkan Kantor Notaris Liong Rahman, terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Erwin Sartiono kemudian saksi Erwin Sartiono menyerahkan sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. Haeruddin kemudian saksi Erwin Sartiono menyerahkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Amin sehingga total yang diterima oleh saksi Erwin Sartiono sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menerima sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, saksi korban menelpon terdakwa “bagaimana pak, kapan dieksekusi ini ruko?” dan dijawab

Hal. 4 dari 14 Pts.No 555/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa “belum bisa ini hari pak, nanti minggu depan hari Senin tanggal 30 Juli 2018 karena risala lelangnya sementara di proses” kemudian dijawab oleh saksi korban “baik pak” dan pada tanggal 30 Juli 2018, saksi korban kembali menghubungi terdakwa “bagaimana pak, sudah bisa di eksekusi ini hari ?” dan terdakwa menjawab “minta maaf pak, dua sampai tiga minggu baru selesai lelangnya”;

- Bahwa pada tanggal 07 September 2018 saksi korban mendatangi Kantor Notaris Liong dan berkata “bagaimana ini pak, saya minta kepastian penetapan lelangnya karena H. Haeruddin mengatakan bulan sembilan sementara pak denny mengatakan bulan sepuluh” kemudian Notaris Liong menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan “tanggal 27 Oktober 2018 baru bisa dilakukan penetapan lelang” kemudian saksi korban mengatakan “inikan kalau tanggal 27 Oktober 2018 baru dilakukan penetapan lelang, berarti sudah lewat dari perjanjian, bagaimana kalau dibuatkan lagi perjanjian baru pak ?”
- Bahwa pada tanggal 12 September 2018, saksi korban bertemu dengan terdakwa di Kantor Notaris Liong dan saksi korban bertanya “apa kendalanya ini pak ?” dan terdakwa menjawab “memang tidak ada masalah, karena memang jadwal lelangnya tanggal 27 Oktober 2018”, kemudian saksi korban kembali berkata “bagaimana kalau tidak selesai tanggal 27 Oktober 2018?” dan terdakwa menjawab “pastimi itu pak”, kemudian Notaris Liong membuatkan Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 10 tanggal 12 September 2019 yang isinya “Bahwa jangka waktu untuk balik nama keatas nama pihak kedua diperkirakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja ditambah proses balik nama pada Kantor Pertanahan, sehingga dengan sendirinya akan berakhir atau jatuh tempo pada tanggal 27-10-2018 dan jika sampai dengan tanggal tersebut pihak pertama tidak dapat menyelesaikan balik nama tersebut keatas nama pihak kedua, maka pihak pertama akan mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh pihak kedua sebesar tersebut diatas”;
- Bahwa setelah jatuh tempo sesuai isi Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 10 tanggal 12-09-2018 dan penetapan lelang juga belum dilaksanakan, saksi korban menghubungi terdakwa dan terdakwa tidak pernah lagi menerima atau membalas sms saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Erwin Sartiono, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa Muh. Denny Ratu, S.Sos alias Denny dan saksi Erwin Sartiono (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan April 2018 saksi korban Rusman, S.Si, Apt alias Cumming berniat membeli Ruko di Jalan Pajjaiang Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian terdakwa menceritakannya kepada saksi Rusni (kakak saksi korban) di Jalan Goa Ria Kota Makassar dan yang datang saat itu adalah saksi Juhriati (isteri saksi korban) dan saksi H. Haeruddin kemudian saksi H. Haeruddin berkata "betul kamu ingin beli ruko itu" dan dijawab oleh saksi korban "iya tapi belum mempunyai uang" kemudian saksi H. Haeruddin menghubungi saksi Amin dg. Manrapi alias Bapa Tika melalui telepon dan berkata "tolong suruh temanta cek ruko yang terletak di Pajjaiang atas nama Sudjarwoto, apakah ada daftar lelangnya" dan dijawab oleh saksi Amin dg. Manrapi alias Bapa Tika "saya hubungi temanku dulu" selanjutnya saksi H. Haeruddin berkata kepada saksi korban "kalau kamu mau membeli itu ruko, siapkan uang Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk biaya administrasi dan pajak";
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018, saksi H. Haeruddin bertemu dengan saksi Amin dg. Manrapi alias Bapa Tika di Gudang 89 Kota Makassar, kemudian saksi H. Haeruddin meminta saksi Amin dg. Manrapi alias Bapa Tika untuk menghubungi lewat telepon saksi Erwin Sartiono untuk menanyakan apa ada datanya masuk lelang Ruko di

Hal. 6 dari 14 Pts.No 555/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pajaiang, kebetulan H. Rusman siap beli dengan harga Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), jadi kasi taumi itu temanta kalau dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), adami kita bagi-bagi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, saksi Amin dg. Manrapi menelpon saksi Erwin Sartiono "ini ada aset bank Mandiri yang mau dilelang bisa temanta itu urus karena ada keluarganya teman yang mau ambil" kemudian saksi Erwin Sartiono menjawab "tunggu saya tanyakan dulu" selanjutnya saksi Erwin Sartiono menelpon terdakwa "ada Ruko macet di Mandiri, bisa kita urus" dan terdakwa menjawab "atas nama siapa itu ruko" dijawab oleh saksi Erwin "Sujarwoto" dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa menelpon saksi Erwin dan berkata "ada, masih dalam bank Mandiri" kemudian saksi Erwin mengatakan "bisa dibantu itu, bisa kita urus berapa harganya" dan terdakwa berkata "Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)" selanjutnya saksi Erwin menelpon saksi Amin dg. Manrapi dan mengatakan "Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)" dan saksi Amin dg. Manrapi mengatakan "stand bye ji dananya";
- Bahwa terdakwa kemudian menelpon saksi Erwin dan berkata "jadimi, kasi taumi temanta, bisa besok dibayar" dan saksi Erwin berkata "oke mi jadi, orangnya setujuji harganya"
- Bahwa saksi H. Haeruddin kemudian menelpon saksi korban dan berkata "Rusman, kalau ada uangmu siap Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) besok kita transaksi, dan kamu sudah bisa memiliki itu ruko" dan saksi korban menjawab "iya, ada uang saya siapkan";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2019, terdakwa menelpon saksi Erwin "bagaimana pembelinya, siapmi ini hari ke Notaris" dan saksi Erwin mengatakan "siapji bos, jam berapa" dan terdakwa mengatakan "di Notaris Taufik Jalan Kancil jam satu";
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wita, saksi korban bertemu dengan saksi H. Haeruddin, saksi Amin dg. Manrapi dan saksi Erwin di Warkop sambil menunggu telepon dari terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi Erwin dan mengatakan "Notaris Taufik berhalangan, di Notaris Liong saja Jalan Sehati, kesanami", selanjutnya saksi korban, saksi H. Haeruddin, saksi Amin dg. Manrapi menuju ke Notaris Liong;

Hal. 7 dari 14 Pts.No 555/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kantor Notaris Liong Rahman, saksi korban, saksi H. Haeruddin, saksi Amin dg. Manrapi dan saksi Erwin bertemu dengan terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan kuitansi tanda terima uang sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban selanjutnya Notaris Liong Rahman membuat Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 11 tanggal 19 Juli 2018 yang berisi antara lain “bahwa segala sesuatu yang menyangkut peralihan hak dari pihak bank ke atas nama pihak kedua kelak adalah menjadi tugas dan tanggung jawab pihak pertama untuk melakukan balik nama keatas nama pihak kedua setelah pelelangan atas asset tersebut telah selesai dilakukan. Bahwa jangka waktu untuk balik nama keatas nama pihak kedua diperkirakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja”;
- Bahwa setelah saksi korban membaca Akta Perikatan Jual Beli tersebut, saksi korban bertanya kepada terdakwa “kapan bisa dieksekusi ini ruko” dan terdakwa menjawab “nanti hari senin tanggal 23 Juli 2018, bapak tidak usah takut karena biasaji saya lakukan hal seperti ini”;
- Bahwa setelah saksi korban meninggalkan Kantor Notaris Liong Rahman, terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Erwin Sartiono kemudian saksi Erwin Sartiono menyerahkan sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. Haeruddin kemudian saksi Erwin Sartiono menyerahkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Amin sehingga total yang diterima oleh saksi Erwin Sartiono sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menerima sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, saksi korban menelpon terdakwa “bagaimana pak, kapan dieksekusi ini ruko?” dan dijawab oleh terdakwa “belum bisa ini hari pak, nanti minggu depan hari Senin tanggal 30 Juli 2018 karena risala lelangnya sementara di proses” kemudian dijawab oleh saksi korban “baik pak” dan pada tanggal 30 Juli 2018, saksi korban kembali menghubungi terdakwa “bagaimana pak, sudah bisa di eksekusi ini hari ?” dan terdakwa menjawab “minta maaf pak, dua sampai tiga minggu baru selesai lelangnya”;

Hal. 8 dari 14 Pts.No 555/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 September 2018 saksi korban mendatangi Kantor Notaris Liong dan berkata “bagaimana ini pak, saya minta kepastian penetapan lelangnya karena H. Haeruddin mengatakan bulan sembilan sementara pak denny mengatakan bulan sepuluh” kemudian Notaris Lion menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan “tanggal 27 Oktober 2018 baru bisa dilakukan penetapan lelang” kemudian saksi korban mengatakan “inikan kalau tanggal 27 Oktober 2018 baru dilakukan penetapan lelang, berarti sudah lewat dari perjanjian, bagaimana kalau dibuatkan lagi perjanjian baru pak ?”
- Bahwa pada tanggal 12 September 2018, saksi korban bertemu dengan terdakwa di Kantor Notaris Liong dan saksi korban bertanya “apa kendalanya ini pak ?” dan terdakwa menjawab “memang tidak ada masalah, karena memang jadwal lelangnya tanggal 27 Oktober 2018”, kemudian saksi korban kembali berkata “bagaimana kalau tidak selesai tanggal 27 Oktober 2018?” dan terdakwa menjawab “pastimi itu pak”, kemudian Notaris Liong membuatkan Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 10 tanggal 12 September 2019 yang isinya “Bahwa jangka waktu untuk balik nama keatas nama pihak kedua diperkirakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja ditambah proses balik nama pada Kantor Pertanahan, sehingga dengan sendirinya akan berakhir atau jatuh tempo pada tanggal 27-10-2018 dan jika sampai dengan tanggal tersebut pihak pertama tidak dapat menyelesaikan balik nama tersebut keatas nama pihak kedua, maka pihak pertama akan mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh pihak kedua sebesar tersebut diatas”;
- Bahwa setelah jatuh tempo sesuai isi Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 10 tanggal 12-09-2018 dan penetapan lelang juga belum dilaksanakan, saksi korban menghubungi terdakwa dan terdakwa tidak pernah lagi menerima atau membalas sms saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Erwin Sartiono, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Pts.No 555/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muh. Denny Ratu, S.Sos alias Denny bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. DENNY RATU, S.Sos alias DENNY, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi pemberian uang yang ditandatangani oleh H. Muh. Denny Ratu, S.Sos yang bertuliskan "telah diterima dari Tuan Rusman, S.Si Apt uang sejumlah empat ratus lima puluh juta rupiah untuk pembelian asset lelang";
 - 1 (satu) eksamplar asli Salinan/Grosses perjanjian pengikatan jual beli nomor : 11 tanggal 19-07-2018 yang dibuat di Notaris Lion Rahman SH, Mkn;
 - 1 (satu) eksamplar asli Salinan/Grosses Adendum Perjanjian pengikatan jual beli nomor : 10 tanggal 19-09-2018 yang dibuat di Notaris Lion Rahman, SH, Mkn;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Rusman, S.Si.Apt
 - 1 (satu) eksamplar foto copy legalisir sertifikat hak milik No. 30004/paccerakkang tahun 2011 Surat Ukur No. 11454/2010 luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) atas nama Sudjarwoto yang menjadi agunan di PT. Bank Mandiri (persero) tbk berkedudukan di Jakarta berdasarkan Hak Tanggungan Nomor :1671/2012;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir sertifikat hak tanggungan no. 1671/2012 atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Mandiri (persero) tbk berkedudukan di Jakarta
 - 1 (satu) eksamplar foto copy legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 025/2011 tanggal 09 Pebruari 2011
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Andi Mukminuddin, S.Kom
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro BRI No. GGE236105 tanggal 16 Nopember 2018 sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk rekening Nomor : 0647962377 atass nama

Hal. 10 dari 14 Pts.No 555/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIONG RAHMAN pada bank BNI tertera nama dan tanda tangan MUH. DENNY R. S.Sos

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Liong Rahman, SH

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Denny Ratu, S.Sos alias Denny terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Denny Ratu, S.Sos alias Denny oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi pemberian uang yang ditandatangani oleh H. Muh. Denny Ratu,S.Sos yang bertuliskan “telah diterima dari Tuan Rusman,S.Si Apt uang sejumlah empat ratus lima puluh juta rupiah untuk pembelian asset lelang”;
 - 1 (satu) eksamplar asli Salinan/Grosses perjanjian pengikatan jual beli nomor : 11 tanggal 19-07-2018 yang dibuat di Notaris Lion Rahman SH,Mkn;
 - 1 (satu) eksamplar asli Salinan/Grosses Adendum Perjanjian pengikatan jual beli nomor : 10 tanggal 19-09-2018 yang dibuat di Notaris Lion Rahman,SH,Mkn;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Rusman, S.Si.Apt

 - 1 (satu) eksamplar foto copy legalisir sertifikat hak milik No. 30004/paccerakkang tahun 2011 Surat Ukur No. 11454/2010 luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) atas nama Sudjarwoto yang menjadi agunan di PT. Bank Mandiri (persero)

Hal. 11 dari 14 Pts.No 555/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tbk berkedudukan di Jakarta berdasarkan Hak Tanggungan Nomor :1671/2012;

- 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir sertifikat hak tanggungan no. 1671/2012 atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Mandiri (persero) tbk berkedudukan di Jakarta
- 1 (satu) eksamplar foto copy legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 025/2011 tanggal 09 Pebruari 2011
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Andi Mukminuddin, S.Kom
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BRI No. GGE236105 tanggal 16 Nopember 2018 sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk rekening Nomor : 0647962377 atass nama LIONG RAHMAN pada bank BNI tertera nama dan tanda tangan MUH. DENNY R. S.Sos
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Liong Rahman, SH

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 16 September 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 332/Pid.B/2020/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa Tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Relas Mempelajari berkas tersebut Nomor 332/Pid.B/2020/PN.Mks telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Hal. 12 dari 14 Pts.No 555/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 09 September 2020, Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mks, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Muh. Denny Ratu, S.Sos alias Denny terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “; dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pemidanaan bagi Terdakwa oleh Hakim Pertama telah menjatuhkan pidana maksimal padahal tujuan pemidanaan tidaklah bermaksud untuk membalas perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mengubah pemidanaan pada diri Terdakwa seperti tersebut pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, mengubah putusan pengadilan Negeri Makassar tanggal 09 September 2020, Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mks yang dimohonkan banding sekedar pemidanaan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 09 September 2020, Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mks, yang dimintakan banding sekedar pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Denny Ratu, S.Sos alias Denny oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

Hal. 13 dari 14 Pts.No 555/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 09 September 2020, Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mks, untuk selain dan selebihnya ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan yang dalam tingkat banding Sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** Tanggal **5 November 2020** oleh Kami SINJO JULIANUS MARAMIS, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum dan PUDJI TRI RAHADI, S.H. keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Selasa** tanggal **17 November 2020** pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh SAPARUDDIN,S.H .Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum

ttd

SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.,

ttd

PUDJI TRI RAHADI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPARUDDIN S.H.,

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata

JABAL NUR AS, S.Sos, M.H.
NIP:19640207 199003 1 001

Hal. 14 dari 14 Pts.No 555/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)